



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Jln. Morekau No.Telp / Fax ☎. (0911)362109 Piru*

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**Nomor : 420 / 281 / 2014**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**KEPADA PAUD SINAR TERANG ANAK BANGSA**  
**KECAMATAN SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa PAUD Sinar Terang Anak Bangsa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.
  - b. Bahwa PAUD Sinar Terang Anak Bangsa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional.
  - d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga PAUD tersebut dengan Identitasnya sebagai berikut :
- Nama Lembaga : PAUD SINAR TERANG ANAK BANGSA
- Jenis Program : KB
- Nama Pengelola : THE ADONIA THENDEAN, SE
- Tanggal / Bulan / Tahun : 11 November 2013
- Alamat : Piru
- KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dan Penyelenggrakan tidak dapat memnuhi ketentuan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 30 Mei 2014

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Barat.



Dra. B. D. PUTTILEIHALAT, MM  
NIP. 19580715 199301 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;